ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS CERAI GUGAT KARENA KDRT TANPA PENETAPAN NAFKAH IDAH DALAM PERKARA NOMOR 0544/PDT.G/2019/PA.JBG

SKRIPSI

Oleh
Machrus
NIM. C91217123

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Machrus
NIM	: C91217123
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Analisis Yuridis Terhadap Kasus Cerai Gugat Karena KDRT Tanpa Penetapan Nafkah Idah Dalam Perkara Nomor 0544/Pdt.G/2019/PA.Jbg.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Januari 2021

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

A299CAHF763997375

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Machrus

NIM. C91217142

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Machrus NIM. C91217123 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 01 Februari 2021

Pembimbing,

Dr. Holilur Rohman, M. HI

NIP. 198710022015031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Machrus NIM. C91217123 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Dr. Holilur Rohman, M.HI	H. Abu Dzarrin Al-Hamisy, M.Ag
NIP. 198710022015031005	NIP. 197306042000031005
Penguji III,	**Penguji IV,**
Kemal Reza, S. Ag., MA	Muhammad Jazil Rifqi, MH
NIP. 197507012005011008	NIP. 199111102019031017

Surabaya, 22 Februari 2021
Menegaskan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M. Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Machrus
NIM : C91217123
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : machrusmukafi8@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS CERAI GUGAT KARENA KDRT TANPA PENETAPAN NAFKAH IDAH DALAM PERKARA NOMOR 0544/PDT.G/2019/PA.JBG

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Maret 2021
Penulis,

(Machrus)

ABSTRAK

Pada putusan perkara Nomor 0544/Pdt.G/2019/PA.Jbg. terdapat suatu putusan dimana Majelis Hakim tidak memberikan nafkah idah kepada istri terhadap suami dalam perkara cerai gugat karena KDRT. Hakim secara *Ex Officio* dapat menetapkan nafkah idah terhadap suami yang di dalamnya terdapat kekejaman atau kekerasan. Terkait hal ini, penulis tertarik untuk menelitinya. Skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Kasus Cerai Gugat Karena KDRT Tanpa Penetapan Nafkah Idah Dalam Perkara Nomor 0544/Pdt.G/2019/PA.Jbg." yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena KDRT tanpa penetapan nafkah idah dalam perkara 0544/Pdt.G/2019/PA.Jbg. dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hakim pada perkara cerai gugat karena KDRT tanpa penetapan nafkah idah dalam perkara nomor 0544/Pdt.G/2019/PA.Jbg.

Penulis menganalisis dengan memakai metode kualitatif bersifat deskrisptif atau biasa disebut deskriptif kualitatif. Dalam metode penelitian ini penulis mendeskripsikan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang tekait adanya perkara cerai gugat karena KDRT tanpa penetapan nafkah idah. Kemudian dianalisis menggunakan pola deduktif yang berawal dari suatu hal yang mempunyai sifat umum berupa peraturan perundangan tentang perkawinan, kemudian digunakan untuk menganalisis suatu hal yang bersifat khusus berupa pertimbangan Majelis Hakim dalam memutukan perkara tersebut.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa Hakim Pengadilan Agama Jombang dalam memutus perkara tidak semata-mata memperhatikan keadilan hukum saja, melainkan juga kemanfaatan dari putusan tersebut (pelaksanaan isi putusan dikemudian hari oleh pihak-pihak yang berperkara). Dalam perkara ini, Hakim belum cukup adil meskipun Hakim telah memutus perkara tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, dengan adanya hak *ex officio,* Hakim dapat memberikan hak nafkah idah dalam perkara cerai gugat sepanjang istri tidak terbukti berbuat nusyuz yang bertujuan untuk memberi perlindungan pada perempuan terkait hak-haknya yang timbul setelah perceraian.

Dalam memutus perkara nomor 0544/Pdt.G/2019/PA.Jbg. bisa dijadikan pembelajaran untuk pihak yang berperkara untuk berhati-hati dalam membuat gugatan supaya mendapatkan hak-hak yang sesuai dengan yang diharapkannya dan juga untuk Hakim supaya lebih bijaksana dalam memutus perkara cerai gugat karena KDRT, dimana di dalamnya masih terdapat hak-hak istri yang belum terpenuhi, istri adalah korban KDRT yang dilakukan oleh suami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
MOTTO vii
PERSETUJUAN PUBLIKASI viii
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI x
DAFTAR TRANSLITERASI xiii
BAB I: PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah 6
C. Rumusan Masalah 7
D. Kajian Pustaka 7
E. Tujuan Penelitian 13
F. Kegunaan Hasil Penelitisn 13
G. Definisi Operasional 14
H. Metode Penelitian 15
I. Sistematika Pembahasan 20
BAB II: TINJAUAN UMUM CERAI GUGAT, KDRT DAN HAK *EX OFFICIO*
A. Tinjauan Umum Cerai Gugat 43
B. Tinjauan Umum Tentang KDRT 54
C. Hak *Ex Officio* 60
BAB III: URAIAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JOMBANG NOMOR 0544/PDT.G/2019/PA.JBG
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Jombang 43
1. Sejarah Pengadilan Agama Jombang 43
2. Kewenangan Pengadilan Agama Jombang 46
B. Deskripsi Putusan Nomor 0544/Pdt.G/2019/PA.Jbg 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Identitas Para Pihak 48

2. Posita (Fundamentum Petendi) 49

3. Petitum 51

4. Proses Penyelesaian Perkara 52

5. Pertimbangan Hukum 54

BAB IV: ANALISIS YURIDIS TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA JOMBANG DAN ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS CERAI GUGAT KARENA KDRT TANPA PENETAPAN NAFKAH IDAH (0544/PDT.G/2019/PA.JBG)

A. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jombang Dalam Memutus Perakara Cerai Gugat Karena KDRT Tanpa Penetapan Nafkah Idah Dalam Perkara Nomor0544/Pdt.G/2019/PA.Jbg. 60

B. Analisis Yuridis Terhadap Kasus Cerai Gugat Karena KDRT Tanpa Penetapan Nafkah Idah Dalam Putusan Perkara Nomor: 0544/Pdt.G/2019/PA.Jbg. 65

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan 75

B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA 77

LAMPIRAN-LAMPIRAN 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan awal dari kehidupan antara laki-laki dan perempuan yang keduanya berkeinginan untuk menciptakan kebahagiaan di dalam keluarga. Sedangkan lawan perkawinan adalah akhir dari kehidupan rumah tangga yang biasa disebut dengan perceraian. Di dalam sebuah hubungan antara suami istri akan selalu mendapati permasalahan di dalamnya, bisa terjadi di antara keduanya terjadi perbedaan pendapat yang menimbulkan perselisihan yang tidak ada habisnya, terkadang suami yang menggugat cerai istrinya atau istri yang menggugat cerai suaminya. Tak asing lagi, jika perselisihan yang terjadi di antara suami dan istri dijadikan sebagai salah satu alasan yang ditujukan kepada pengadilan agama untuk menguatkan dalil-dalil agar gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak dikabullkan oleh hakim pengadilan agama.[1]

Makna dari kata cerai yang terdapat di dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah putus atau pisah hubungan sebagai suami istri. Cerai dikenal dengan sebutan talak di dalam Islam. Secara bahasa talak adalah melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan secara syara' yakni

[1] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelepasan ikatan perkawinan serta akhir dari hubungan antara suami istri.[2] Perceraian dijelaskan di dalam ayat 230 surah Al-baqarah:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِنۡ ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ

Artinya:

> Kemudian jiika si suami mentalaknnya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.[3]

Perceraian di Indonesia dikenal dengan dua macam, pertama cerai talak dan kedua cerai gugat. Cerai talak merupakan ikrar seorang suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perceraian. Perkara cerai talak ini dikhususkan untuk orang yang beragama Islam seperti yang dijelaskan pada pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Dijelaskan di dalamnya "seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan tersebut." Sedangkan cerai gugat

[2] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 191.
[3] Al-Qur'an, 2:230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijelaskan di dalam pasal 132 KHI bahwa "gugatan perceraian yang diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggalnya kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami. Ketika istri meninggalkan tempat kediamannya tanpa izin dari suaminya maka gugatan diajukan pada pengadilan yang mewilayahi kediaman suami."[4]

Perceraian terjadi karena banyaknya permasalahan yang sulit diselesaikan antara suami istri dalam membentuk rumah tangga. Memang dalam sebuah perkawinan tidak selalu mulus seperti apa yang kita inginkan, melainkan sangat banyak sekali masalah-masalah yang akan dihadapi oleh suami istri dalam membentuk keluarga. Oleh karena itu Negara dan agama Islam mengatur mengenai ketentuan terkait dengan perceraian, dimana salah satunya adalah ketentuan mengenai bekas suami harus memberikan nafkah idah kepada mantan istrinya dan harus membayar *mut'ah* sepanjang ia memiliki kemampuan.[5]

Pada perkara yang terjadi di Pengadilan Agama terkait dengan cerai gugat, majelis hakim memiliki hak bernama hak *ex officio* dimana majelis hakim dapat memberikan kewajiban nafkah idah kepada suami untuk pasangannya (istrinya), hal ini memiliki ketentuan dan syarat yakni selama sang istri tidak terbukti melakukan perbuatan ingkar terhadap

[4] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 144.
[5] Ahmad Fanani Badria Nur Lailina Ulfa', "Hak Officio Hakim: Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo", Jurnal *Tsaqafah*, Vol. 12, No. 2, (November, 2017), 340.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami (nusyuz), dan juga penetapan kewajiban *mut'ah*.[6] Sedangkan di dalam perkara cerai gugat hakim dikarenakan jabatannya mempunyai hak *ex officio* sehingga dapat memberikan penetapan nafkah idah dengan adanya kekejaman atau kekerasan suami terhadapnya.[7]

Apabila kita melihat arti kata *ex officio* dalam KBBI, *ex officio* dapat diartikan karena jabatan. Dengan maksud bahwa didalamnya terdapat sebuah hak yang memang dimiliki oleh seorang hakim, dimana pada keadaan tertentu seperti di dalam perkara perceraian, bahwa seorang hakim diperbolehkan untuk memutuskan dan menetapkan perkara melebihi dari sesuatu yang diminta (tuntutan) oleh penggugat, sekalipun para pihak tidak menuntutnya.[8]

Mengenai cerai gugat, penulis menemukan sebuah kasus di Pengadilan Agama Jombang yang mana majelis hakim tidak memutus dan memberikan hak nafkah idah kepada istri, dimana istri adalah korban KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang dilakukan oleh suaminya pada kasus cerai gugat yang terdapat di dalam putusan nomor 0544/Pdt.G/2019/PA.Jbg. dalam perkara tersebut dijelaskan bahwasannya istri mengajukan permohonan cerai gugat kepada Pengadilan Agama Jombang.

---

[6] Ibrahim Ahmad Harun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Admnistrasi Peradilan Agama* (Mahkamah Agung RI Drektorat Jenderal Badan Peradilan.Agama, Jakarta: 2013), 158.
[7] Ibid., 160.
[8] R. Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasan* (Bogor: Politeia, 1995), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perselisihan mereka berawal pada bulan Februari tahun 2018 dimana rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis sehingga menjadikan sebab di antara keduanya sering sekali terjadi pertengkaran dan pihak suami sudah tidak melaksanakan kewajibannya terkait tidak memberikan nafkah sejak bulan Juni 2017, mereka berdua sering bertengkar hebat dan susah berdamai bahkan suami sering melakukan kekerasan fisik kepada istri selama perkawinan. Pada putusan di atas bahwa majelis hakim tidak menggunakan hak *ex officio*nya dalam memutus perkara tersebut. Dimana sesuai dengan pasal 41 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pekawinan bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri" dan yang telah dijelaskan bahwa dalam perkara gugatan cerai yang diajukan oleh istri terhadap suaminya terdapat KDRT maka majelis hakim dapat memutuskan perkara tersebut dengan *ex officio.*[9] Yang bertujuan hakim dapat memberikan jaminan keadilan kepada istri yang tidak mengetahui hak-hak yang dimilikinya pasca terjadinya perceraian.[10]

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik ingin melakukan penelitian yang berjudul "*Analisis Yuridis Terhadap Kasus Cerai Gugat Karena KDRT Tanpa Penetapan Nafkah Idah Dalam Perkara Nomor 0544/Pdt.G/2019/PA.Jbg.*"

---

[9] Ibrahim Ahmad Harun, *Pedoman Pelaksanaan…,* 158.
[10] Ahmad Fanani Badria Nur Lailina Ulfa', *"Hak Officio Hakim…,* 341.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Telah dijelaskan di dalam latar belakang di atas dan di dalamnya terdapat macam-macam identifikasi permasalahan pada skripsi penulis yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Kasus Cerai Gugat Karena KDRT Tanpa Penetapan Nafkah Idah Dalam Perkara Nomor 0544/Pdt.G/2019/PA.Jbg.", yakni;

a. Faktor yang melatarbelakangi suami melakukan kekerasan terhadap istri
b. Seorang istri yang mengajukan permohonan cerai di pengadilan disebut nusyuz kepada suami
c. Alasan-alasan hakim terdahulu yang memberikan nafkah idah kepada istri yang menjadi korban KDRT oleh suami dalam kasus cerai gugat
d. Pandangan hakim ketika hendak memutuskan perkara cerai gugat dengan adanya KDRT dan tanpa adanya penetapan nafkah idah di dalamnya.
e. Tinjauan yuridis yang terdapat dalam perkara cerai gugat karena KDRT dan tanpa adanya putusan hakim untuk menetapkan nafkah idah pada perkara di Pengadilan Agama Jombang.

2. Batasan Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti memberi beberapa batasan masalah pada pokok pembahasan, yakni:

a. Pandangan hakim pada saat pemutusan perkara cerai gugat dengan terjadinya KDRT dan tanpa adanya penetapan nafkah idah dalam perkara putusan nomor 0544/Pdt.G/2019/PA.Jbg.
b. Tinjauan yuridis terhadap kasus cerai gugat karena KDRT dengan tidak ditetapkannya nafkah idah oleh hakim pengadilan agama pada perkara putusan nomor 0544/Pdt.G/2019/PA.Jbg.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada batasan masalah yang telah penulis temui sehingga dapat dirumuskan permasalahannya, sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena KDRT tanpa penetapan nafkah idah dalam perkara 0544/Pdt.G/2019/PA.Jbg.?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hakim pada perkara cerai gugat karena KDRT tanpa penetapan nafkah idah dalam perkara nomor 0544/Pdt.G/2019/PA.Jbg.?

D. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai masalah tentang penetapan nafkah idah pasca perceraian karena adanya KDRT yang dilakukan suami terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri bukanlah suatu hal yang asing lagi, namun pada proses penulisan skripsi ini, penulis mengkaji terhadap pada skripsi-skripsi yang dulu, agar tidak terjadi plagiasi dengan skripsi-skripsi yang telah ada.

Penulis akan menguraikan persamaan dan perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi yang terdahulu. Skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tesis Siti Nur Azizah, Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2010. Dengan judul "Akibat Perceraian Disebabkan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2008/PA.Dmk Di Pengadilan Agama Demak." Persamaan tesis ini dengan skripsi yang akan penulis kaji mempunyai persamaan dari segi obyek penelitian dengan sama-sama membahas tentang perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan perbedaan tesis ini dengan skripsi yang akan penulis kaji terletak pada kasus cerai gugat, tesis ini menjelaskan tentang akibat yang timbul pasca perceraian akibat adanya KDRT. Pada tesis ini korbannya adalah istri dan anak, sedangkan yang akan penulis kaji membahas analisis pandangan hakim yang ditinjau dari hukum yuridis pada perkara cerai gugat dengan adanya KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) tanpa penetapan nafkah idah di dalamnya, dimana dalam skripsi ini korban adalah istri.[11]

[11] Siti Nur Azizah, "Akibat Perceraian Disebabkan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2008/PA.Dmk)", (Tesis--Universitas Diponegoro, Semarang, 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Skripsi Rahmat Abdul Aziz, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2018. Berjudul "Pandangan Hakim Terhadap Permberian Nafkah Idah Bagi Wanita Cerai Gugat Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007 (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung)." Persamaan skripsi yang akan penulis kaji mempunyai persamaan membahas pandangan hakim terkait pemberian nafkah idah bagi istri dalam perkara cerai gugat. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini berfokus pada pandangan hakim terhadap pemberian nafkah idah dalam perkara cerai gugat studi Pengadilan Agama Tulungangung, sedangkan dalam skripsi yang akan penulis kaji membahas pada pandangan hakim terhadap kasus cerai gugat karena terjadinya KDRT tanpa penetapan nafkah idah.[12]
3. Skripsi Arif Mulia Tapsan, Universitas Sumatera Utara Medan Pad\a Tahun 2018, Dengan judul "Analisis Yuridis Cerai Gugat Terhadap Suami di Pengadilan Agama Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah (Studi Putusan PA No.143/Pdt.G/2017Pa.Pdn)", skripsi ini mengkaji terkait dampak hukum yang timbul akibat cerai gugat terhadap suami. Persamaan dengan skripsi yang penulis kaji adalah sama-sama membahas analisis yuridis tentang putusnya perkawinan akibat cerai gugat. Sedangkan perbedaan yang membedakan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis kaji adalah skripsi ini membahas

[12] Rahmat Abdul Aziz, "Pandangan Hakim Terhadap Pemberian *Nafkah Idah* Bagi wanita Cerai Gugat Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007 (Studi di Pengadilan Agama Tulungangung)", (Skripsi--Uin Malik Ibrahim, Malang, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang dampak terhadap suami pasca perceraian, dimana langsung jatuh talak satu bain sughro yang berakibat kepada suami yang tidak bisa kembali dengan mantan istrinya kecuali dengan adanya akad baru sedangkan skripsi yang kami bahas adalah membahas tentang pandangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan adanya KDRT tanpa ditetapkannya nafkah idah, tentang dampak terhadap hak-hak istri.[13]

4. Skripsi Isnaini Rohmani Choirun Nisa', Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2016, Dengan judul "Efektivitas dan Peran Divisi Layanan Hukum Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur Terhadap Upaya Pemenuhan Hak-Hak Istri Korban KDRT Dalam Pengajuan Cerai Gugat." Persamaan dengan skripsi yang penulis kaji adalah keduanya membahas terkait hak nafkah idah bagi istri pasca terjadinya cerai gugat. Perbedaanya adalah pada skripsi ini membahas terkait efektifitas dan peran divisi layanan hukum pusat pelayanan jawa timur terhadap upaya pemenuhan hak-hak istri korban KDRT dalam pengajuan cerai gugat, sedangkan skripsi yang akan penulis kaji membahas tentang perkara cerai gugat, dimana istri adalah korban KDRT dan tidak adanya penetapan nafkah idah di dalam putusan Majelis Hakim.[14]

---

[13] Arif Mulia Tapsan, "Analisis Yuridis Cerai Gugat Terhadap Suami di Pengadilan Agama Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah (Studi Putusan PA No.143/Pdt.G/2017Pa.Pdn)", (Skripsi--Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018).

[14] Defi Uswatun Hasanah, "Hak Nafkah Idah Pasca Cerai Gugat dan Implementasinya di Pengadilan Agama Tanjung Pati", (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Skripsi Defi Uswatun Hasanah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2014. Dengan judul "Hak Nafkah Idah Pasca Cerai Gugat dan Implementasinya di Pengadilan Agama Tanjung Pati." Persamaannya dengan skripsi yang penulis kaji adalah membahas tentang hak nafkah idah pasca cerai gugat. Perbedaanya adalah dalam skripsi ini membahas perkara cerai gugat yang diputus dengan talak ba'in walaupun cerai gugat tersebut berakibat adanya KDRT dan poligami liar, sedangkan skripsi yang penulis bahas lebih fokus pada perkara cerai gugat karena terjadinya KDRT tanpa adanya nafkah idah.[15]
6. Skripsi Irfan Nurhasan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2016. Berjudul "Pandangan Hakim Terhadap Hak Nafkah Idah Pada Kasus Cerai Gugat Karena KDRT (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2014)." Persamaannya dengan skripsi yang akan penulis kaji adalah membahas tentang pandangan hakim tentang nafkah idah istri dalam cerai gugat dengan alasan suami melakukan KDRT terhadapnya. Perbedaannya adalah pada skripsi ini membahas tentang pandangan hakim mengenai perkara perceraian karena adanya KDRT di Pengadilan Agama Bekasi terkait hak nafkah idah pada perkara cerai gugat tersebut, pada skripsi ini penulis menggunakan 22 putusan sebagai data yang nantinya akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disimpulkan menjadi sebuah kesimpulan, sedangkan skripsi yang akan penulis kaji adalah lebih memfokuskan kepada satu kasus perceraian KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), yakni putusan Pengadilan Agama Jombang dengan nomor 0544/Pdt.G/2019/PA.Jbg. yang akan dianalisis dalam segi pandangan dan pertimbangan Majelis Hakim terhadap perkara cerai gugat karena terjadinya KDRT dengan tanpa penetapan nafkah idah.[16]

7. Herwin Dwinata 21214002 Institut Agama Islam Negeri Salatiga pada tahun 2018. Dengan judul "Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor: 0883/Pdt.G/2017/PA.Amb)". Persamaan dengan skripsi yang telah penulis kaji adalah keduanya membahas terkait KDRT sebagai alasan terjadinya perceraian. Sedangkan perbedaannya adalah pada skripsi ini membahas pandangan Hakim terhadap tidak adanya amar putusan mengenai hak-hak istri pasca perceraian. Sedangkan skripsi yang akan penulis kaji lebih memfokuskan terhadap tidak adanya nafkah idah di dalam putusan Pengadilan Agama Jombang perihal kasus cerai gugat dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga. [17]

[16] Irfan Nurhasan "Pandangan Hakim terhadap Hak Nafkah Idah Pada Kasus Cerai Gugat Karena KDRT (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2014)", (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016).

[17] Herwin Dwinata, "Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor: 0883/Pdt.G/2017/PA.Amb)", (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian dari uraian kajian pustaka di atas diharapkan tidak adanya duplikasi penelitian yang akan penulis kaji dengan beberapa skripsi sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena KDRT tanpa penetapan nafkah idah dalam perkara 0544/Pdt.G/2019/PA.Jbg.
2. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hakim pada perkara cerai gugat karena KDRT tanpa penetapan nafkah idah dalam perkara nomor 0544/Pdt.G/2019/PA.Jbg.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Aspek teoritis

   Hasil penelitian ini penulis berharap bisa memperluas dan memperdalam ilmu pengetahuaan kita dalam memahami peraturan perundang-undangan terkait perkawinan dan perceraian di Indonesia terutama mengenai hak istri korban KDRT pasca perceraian, sehingga dapat dijadikan acuan dalam penyelesaian penelitian lainnya, atau pembelajaran pada perkara yang sesuai.

2. Aspek praktis

   Dari penelitian ini penulis berharap hasilnya dapat dijadikan sebagai pandangan dan pertimbangan bagi suami istri yang hendak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bercerai tentang hak-hak yang timbul pasca perceraian, serta pandangan bagi para majelis hakim lainnya terkait pemutusan nafkah idah tanpa adanya tuntutan atas hak tersebut.

G. Definisi Operasional

Agar skripsi ini mudah dipahami dan dimengerti, penulis mendefinisikan beberapa istilah, di antaranya adalah:

1. Analisis yuridis adalah suatu penguraian mengenai suatu persoalan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Indonesia, antara lain:
   a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
   b. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
   c. KHI (Kompilasi Hukum Islam)
   d. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama.
   e. SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Dengan Hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Putusan adalah pernyataan tertulis yang mana diucapkan oleh hakim dengan lisannya di dalam persidangan sebagai *output* dari adanya pemeriksaan kasus cerai gugat pada perkara 0544/Pdt.G/2019/PA.Jbg.
3. KDRT adalah perbuatan seseorang kepada korban (terutama perempuan) yang menimbulkan kesengsaraan bagi korbannya dalam hal penderitan secara fisik, penderitaan secara seksual, penderitaan secara psikis, dan penderitaan di dalam penelantaran rumah tangga, sehingga KDRT termasuk juga ancaman untuk melaksanakan perbuatan dan perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum dalam ranah hubungan suami istri. Dalam hal ini adalah KDRT yang telah diperbuat oleh seorang suami terhadap istrinya.
4. Nafkah Idah merupakan hak yang wajib didapatkan seorang istri dari suami sebagai akibat hukum dari suatu perceraian yang terjadi karena talak. Pada penelitian ini membahas terkait hak-hak seorang istri yang didapatkan karena adanya KDRT yang dilakukan suami kepada istrinya meskipun pada perkara gugatan perceraian.

H. Metode Penelitian

Untuk mengumpulkan data pada penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis mengunakan langkah-langkah sebagai beriikut:

1. Jenis penelitian

Pada penelitian ini, penulis mengambil jenis kualitatif. Dimana pada umumnya data kualitatif berupa pernyataan yang berupa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kata-kata atau gambaran terkait suatu hal yang dinyatakan dalam bentuk penjelasan dalam cara apapun baik secara lisan maupun tulisan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis, yaitu dengan melakukan penelitian dari hasil putusan Pengadilan Agama Jombang dalam perkara putusan nomor 0544/Pdt.G/2019/PA.Jbg.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Data yang didapatkan langsung dari sumber aslinya dinamakan data primer. Terkait dengan sumber ini yang terdapat di dalam penelitian adalah:

1) Narasumber

Narasumber dalam penelitian adalah seseorang yang dapat memberikan inforrmasi lisan mengenai sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu hal yang akan diteliti. Narasumber dalam penelitan ini adalah Hakim Pengadilan Agama Jombang.

2) Dokumentasi

Skripsi yang akan dikaji oleh penulis termasuk ke dalam studi pustaka, maka dari itu teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan berupa teknik dokumentasi. Dimana definisi dari dokumentasi merupakan informasi yang diperoleh dari catatan penting suatu lembaga, organisasi, ataupun perseorangan. Penggalian data jenis ini dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan mengkaji dokumen salinan pada putusan pengadilan agama Jombang dalam perkara putusan nomor 0544/Pdt.G/2019/PA.Jbg.

b. Sumber data sekunder

Data-data yang didapatkan bukan dari sumber aslinya, melainkan data yang didapatkan dari pihak lain dinamakan data sekunder. Dimana dalam hal ini (data sekunder) merupakan kebalikan dari sumber data primer yang telah dijelaskan sebelumnya. Sumber data sekunder tidak diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya melainkan dari sumber lainnya. Adapun sumber data sekunder berupa dokumentasi atau data-data yang telah tersedia. Dalam hal ini berupa:

1) Hukum keluarga Islam di Indonesia
2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3) Kompilasi Hukum Islam
4) Buku II terkait dengan Pedomaan Pelaksananan Tugas dan Administarasi Peradilan Agama

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Alat *rechecking* atau alat pembuktian terhadap perlunya informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang diperoleh dari sebelumnya dinamakan wawancara. Teknik ini biasanya digunakan oleh peneliti dalam melakukan sebuah penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjenis penelitian kualitatif yang dilakukan dengan melakukan wawacara secara mendalam terkait dengan informasi atau keterangan yang dibutuhkan. Wawancara dengan jenis ini merupakan proses mendapatkan sebuah keterangan yang akan dijadikan jawaban atas permasalahan yang dibahas dengan cara melakukan tanya jawab dengan narasumber secara langsung antara pewawancara dengan informan.[18] Pada hal ini penulis memperoleh keterangan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang. Kebutuhan wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi yang tidak dijelaskan di dalam putusan agar informasi lebih jelas.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, foto dan lain sebagainya. Penelitian ini menyatukan data dengan menelaah salinan putusan perkara pada Pengadilan Agama Jombang nomor 0544/Pdt.G/2019/PA.Jbg.[19]

4. Teknik analisis data

Teknik ini merupakan kaidah dari sebuah penelitian yang sifatnya wajib bagi seluruh peneliti, karena sebuah penelitian yang

[18] Pupu Saiful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", Jurnal *Equilibrium*, Vol. 5. No. 9 (Januari 2009), 6.
[19]Ibid., 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya menyajikan berbagai macam data hanyalah sebuah data yang mentah dan tanpa arti, karena semua penelitian membutuhkan sebuah kesimpulan, dan uraian pembahasan. Agar dapat memenuhi kaidah dasar sebuah penelitian ini, maka peneliti akan melakukan analisis secara lengkap dam komperehensif dengan memperhatikan konteksnya secara khusus, sehingga tidak ada yang keluar dari luang lingkup pembahasan.

Setelah data terkumpul, maka penulis menganailisisnya dengan menggunakan jenis metode kualitatif yang sifatnya deskriptif. Metode tersebut berperan penting dalam pendeskripsian pandangan Hakim di Pengadilan Agama Jombang terkait kasus cerai gugat karena KDRT tanpa penetapan nafkah idah. Sehingga terkumpullah beberapa fakta yang mendukung penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Kemudian data tersebut dikumpulkan dan dianalisis dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Yang berawal dari dalil-dalil yang bersifat umum yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perkawinan (khususnya dalam perkara penetapan nafkah idah). Kemudian penjelasan mengenai teori ini digunakan untuk menganalisis perihal yang sifatnya lebih khusus yakni pertimbangan hakim (dalil-dalil hukum) dalam tidak adanya penetapan nafkah idah pada perkara gugatan perceraian (cerai gugat) karena KDRT pada putusan nomor 0544/Pdt.G/2019/PA.Jbg.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran secara jelas terkait hal-hal yang akan penulis uraikan di dalam penelitian ini, maka penulis membuat sitematika pembahasan yang bertujuan memudahkan penulis dalam hal kepenulisan beserta pemahaman. Maka dari itu, penulis membuat sistematika pembahasan ini ke beberapa bab yang akan terbagi lagi ke dalam beberapa sub. Sehingga penulis menyusunnya sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi Pendahuluan di dalamnya terdapat dari latar belakang permasalahan, identifikasi permasalahan dan batasan-batasan permasalahan, rumusan permasalah, kajian pustaka, tujuan dari dilakukannya penelitian ini, kegunaan penelitian ini, definisi operasional yang perlu diketahui, metode penelitian dan sistematika pembahasan pada permasahan ini akan di uraikan di dalam bab pertama.

Bab Kedua yang akan menguraikan terkait landasan atau dasar teori yang membahas terkait tinjauan secara umum cerai gugat atau gugatan perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan hak *ex officio* yang dimiliki oleh seorang hakim. Adapun subbab pembahasan meliputi: pengertian cerai gugat, dasar hukum ceri gugat, sebab-sebab terjadinya cerai gugat, akibat hukum yang timbul pasca cerai gugat, pengertian KDRT, faktor-faktor terjadinya KDRT, pengertian hak *ex officio* hakim dan dasar hukum hak *ex officio* hakim.

Bab Ketiga, membahas gambaran umum Pengadilan Agama Jombang dan akan penulis uraikan terbitnya putusan tekait permasalahan pada kasus cerai gugatkarena KDRT tanpa penetapan nafkah idah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan putusan 0544/Pdt.G/2019/PA.Jbg terkait cerai gugat karena KDRT tanpa penetapan nafkah idah.

Bab Keempat, membahas tentang dasar pertimbangan yang diambil oleh seorang hakim dan pandangannya dalam memutuskan sebuah perkara cerai gugat karena KDRT tanpa penetapan nafkah idah serta analisis yuridis terhadap perkara cerai gugat karena KDRT tanpa putusan penetapan nafkah idah.

Bab Kelima, merupakan bab yang terakhir, dimana bab ini membahas mengenai kesimpulan penelitian dan saran dari penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM CERAI GUGAT, KDRT DAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM

A. Tinjauan Umum Cerai Gugat

1. Pengertian cerai gugat

Perceraian mempunya akar kata yaitu "cerai" yang mempunyai makna pisah atau putusnya hubungan antara suami istri. Kata cerai mendapatkan imbuhan awalan "per" dan mempunyai akhiran "an" yang memiliki sebuah arti proses putusnya hubungan seorang suami istri.[1] Sedangkan perceraian di dalam hukum Islam disebut dengan istilah talak. Talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dan secara otomatis mengakhiri hubungan suami istri.[2] Talak yang dikenal di dalam hukum di Indonesia dijelaskan di dalam pasal 117 KHI perceraian merupakan ikrar yang dilakukan suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadikannya putusnya perkawinan antara keduanya.[3]

Dari beberapa definisi di atas, dapat diambil kesimpulan, bahwa perceraian adalah ikrar yang dilakukan oleh suami di muka sidang pengadilan agama dan menjadikannya sebagai sebab lepasnya ikatan hubungan suami istri.

---

[1] Team Penyusun, *Kamus Besar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan* (Jakarta ,Balai Pustaka: 1988), 163.
[2] Madani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta, Kencana: 2017), 145.
[3] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta, Akademika Pressindo: 2010), 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya di Indonesia perceraian terdapat dua macam, yaitu perceraian dengan talak dan perceraian dengan gugatan. Perceraian dengan talak merupakan sebutan cerai talak yang berlaku bagi suami dan istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam. Perceraian dengan gugatan adalah sebutan dari cerai gugat yang berlaku bagi suami dan istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan bukan beragama Islam.[4]

Sebelum membahas tentang cerai gugat, penulis akan membahas sedikit mengenai cerai talak. Cerai talak adalah ketika suami menceraikan istrinya dan mempunyai akibat perceraian berupa kewajiban seorang suami memberikan nafkah idah, *mut'ah*, *kiswah*, *madliyah* dan lain sebagainya kepada istri yang diceraikannya.[5]

Cerai gugat dijelaskan pada pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan terkait cerai gugat juga dijelaskan dalam pasal 132 Kompilasi Hukum Islam.

a. Dijelaskan dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu "gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat."[6]

---

[4] Dahwadin, *Perceraian Dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Wonosobo, Penerbit Mangku Bumi: 2018), 85

[5] Ecep Nurjamal, *Sistem Peradilan Islam di Indonesia* (Tasikmalaya, Edu Publisher: 2020), 56.

[6] Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta, Penerbit Buana Ilmu Populer: 2017), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dalam pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa "gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami."[7]

Disebut cerai gugat ketika seorang istri yang hendak menggugat cerai terhadap seorang suami. Gugatan ini bersifat *contentiosa*, dalam hal ini harus ada pihak lawan. Kedudukan para pihak dalam cerai gugat adalah pihak istri sebagai penggugat dan pihak suami sebagai tergugat.[8] Dijelaskan juga mengenai pengadilan manakah yang berwenang mengadili perkara cerai gugat tersebut. Dalam pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, gugatan cerai gugat diajukan pada pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman penggugat.[9]

2. Dasar hukum cerai gugat

Pembahasan terkait cerai gugat sudah diatur dalam pasal 40 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana pada undang-undang tersebut dijelaskan:

a. Gugatan perceraian harus diajukan kepada pengadilan

[7] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam…,* 144.
[8]Ecep Nurjamal, *Sistem Peradilan Islam…*, 57.
[9] Ibid,. 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tata cara mengajukan gugatan sebagaimana telah dijelaskan dalam ayat (1) pasal ini diatur di dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.[10]

Cerai gugat tidak hanya diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 saja, melainkan cerai gugat juga diatur lebih detail di dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, lebih tepatnya diatur di dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah tentang tata cara perceraian. Di dalam pasal tersebut dijelaskan:[11]

a. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya mewilayahi tempat kediaman tergugat.

b. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat.

c. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan republik Indonesia setempat.[12]

[10] Tim Redaksi BIP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974…, 14.
[11] Ibid,. 45.
[12] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar hukum cerai gugat juga dijelaskan di dalam pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, dimana di dalam pasal tersebut dijelaskan:

a. Pasal 132 ayat (1) KHI, dijelaskan gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali ketika istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
b. Pasal 132 ayat (2) KHI (Kompilasi Hukum Islam), dijelaskan dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.[13]

3. Sebab-Sebab Terjadinya Cerai Gugat

Agama Islam memang membenci perceraian, meskipun kebolehannya jelas. Perceraian hanya diperbolehkan ketika antara suami dan istri tidak ada jalan lain untuk mempertahankan rumah tangganya kecuali hanya dengan jalan perceraian.[14] Seperti yang jelaskan di dalam hadis berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم "أَبْغَضُ الْحَلاَلِ عِنْدَ اللهِ الطَّلاَقِ". رَوَاهُأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ, وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ.

Artinya:

"Dari Ibn Umar RA., beliau berkata: Rasulullah SAW. bersabda: "sesuatu yang halal dan paling dibenci oleh Allah

[13] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam…,* 144.
[14] Dahwadin, *Perceraian Dalam Sistem Hukum*…, 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> adalah talak." (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibn Majah, dinilai shahih oleh al Hakim dan Abu Hatim mentarjihkannya sebagai mursal.[15]

Penjelasan di atas sebagai penegas bahwa hukum di Indonesia mewajibkan perceraian wajib dilakukan di depan sidang pengadilan. Jika tidak dilakukan di depan sidang pengadilan, maka perceraian tidak sah. Hal ini tentu memiliki tujuan tersendiri, dimana jika perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan, bertujuan agar suami istri tidak melakukan sebuah perceraian dengan semena-mena.[16] Begitupun dengan kasus cerai gugat sama halnya dengan perceraian yang telah dijelaskan di atas.

Ketika hendak mengajukan cerai gugat, pihak penggugat harus mengajukannya dengan menyertakan alasan-alasan perceraian, yang mana telah ditentukan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun alasan-alasan yang diperbolehkan untuk mengajukan cerai gugat adalah:

a. Cerai gugat dengan alasan, bahwa suami telah melakukan zina, atau suami menjadi pemadat, pemabuk penjudi yang sangat sukar disembuhkan.
b. Suami telah pergi meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa seizin istri dan tanpa adanya alasan yang sah atau karena ada hal lain di luar kemampuannya.

[15] 'Alawi 'Abbas al-Maliki Hasan Sulaiman al-Nuri, *Ibanah al-Ahkam Syarah Bulugh al-Maram* (Nor Hasanuddin M. Fauzi), 3, (Kuala Lumpur: al-Hidayah Publication, 2010), 491.
[16] Dahwadin, *Perceraian Dalam Sistem Hukum*…, 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Ketika suami mendapatkan hukuman lima tahun penjara atau mendapatkan hukuman yang lebih berat setelah keduanya melangsungkan perkawinan.
d. Saat suami melakukan penganiayaan atau kekejaman berat yang sangat membahayakan pihak lain.
e. Terdapat cacat badan atau penyakit yang berakibat dengan adanya cacat badan atau penyakit tersebut, suami tidak dapat menjalankan kewajibannya.
f. Di antara keduanya secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga berakibat tidak ada harapan bagi keduanya untuk bisa hidup rukun lagi dalam rumah tangga.[17]

Dijelaskan juga di dalam pasal 116 KHI terkait alasan-alasan diperbolehkannya istri mengajukan cerai gugat, yakni:

a. Ketika salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Ketika salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
c. Ketika salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Ketika salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

[17] Tim Redaksi BIP, Undang-Undang Republik Indonesia…, 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;

f. Ketika antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

g. Ketika suami melanggar taklik talak yang telah diucapkannnya setelah akad;

h. Salah satu dari keduanya terjadi peralihan agama (murtad), yang menjadikan sebab terjadinya ketidakrukunan di dalam rumah tangga bagi keduanya.[18]

4. Akibat-Akibat Hukum Yang Timbul Pasca Terjadinya Cerai Gugat

Setelah kita mengetahui tentang apa itu perceraian, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Dimana sebuah perceraian sudah pasti memiliki dampak yang sangat besar bagi kedua pihak antara suami dan istri, bahkan keluarganya juga akan merasakan apa dampak dari perceraian tersebut. Perceraian memang diperbolehkan akan tetapi dengan catatan sebagai jalan terakhir untuk menyelamatkan suami atau istri serta anak-anaknya pada situasi

[18] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam…,* 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimana di antara keduanya tidak ada keharmonisan lagi di dalam rumah tangganya sehingga tidak mungkin untuk dipertahankan.[19]

Cerai gugat adalah salah satu sebab putusnya perkawinan. Dimana ketika seorang Hakim Pengadilan Agama telah mengabulkan dan mengesahkan gugatan yang telah diajukan oleh istri. Akibat hukum cerai gugat tidak jauh berbeda dari akibat hukum perceraian. Adapun akibat hukum pasca terjadinya cerai gugat terhadap suami dan istri:

a. Putusnya perkawinan antara keduanya adalah status talak satu bain sughro.
b. Putusnya perkawinan antara keduanya tidak bisa dirujuk kembali.
c. Dalam kasus cerai gugat suami tidak ada kewajiban membayar uang *mut'ah* dan nafkah idah.[20]

Sedangkan, akibat hukum cerai gugat terhadap anak adalah:

a. Antara suami dan istri berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan untuk kepentingan anak. Apabila ada perselisihan mengenai hak asuh anak, maka pengadilan yang memberikan keputusan dalam masalah tersebut.

[19] Dahwadin, *Perceraian Dalam Sistem Hukum*…, 83.
[20] Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasi", *Al-'Adalah,* No 1, (Juni, 2014), 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Suami bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak. Apabila suami pada kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menetapkan ibu juga ikut memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anak.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri.[21]

5. Perbedaan Cerai Gugat dengan *Khulu'*

Cerai gugat sebagaimana telah dijelaskan di atas adalah perceraian yang diajukan oleh istri kepada kepada Pengadilan Agama. Dengan kata lain cerai gugat adalah perceraian yang timbul dari inisiatif istri. Sedangkan di dalam Islam perceraian yang timbul dari inisiatif istri disebut dengan istilah *khulu'*. *Khulu'* adalah permohonan cerai seorang istri terhadap suaminya dengan membayar sejumlah uang atau harta.[22] Jika istri tidak memiliki harta untuk menebus dirinya, maka *khulu'* tetap sah dengan persetujuan dari suami. *Khulu'* merupakan bukti bahwa Islam benar-benar menjaga kesetaraan antara suami dan istri dalam relasi hubungan rumah tangga, dimana suami

[21] Ibid., 196.
[22] 'Alawi 'Abbas al-Maliki Hasan Sulaiman al-Nuri, *Ibanah al-Ahkam Syarah Bulugh al-Maram* (Nor Hasanuddin M. Fauzi), 3, (Kuala Lumpur: al-Hidayah Publication, 2010), 483.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai hak untuk mentalak istrinya dan istri juga mempunyai hak yang sama dengan cara meng*khulu'* suami.[23]

Perbedaan antara cerai gugat dengan *khulu'* dijelaskan di dalam pasal 148 KHI tentang proses penyeleasaian *khulu'* di Indonesia: [24]

a. Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khulu',* menyampaikan permohonanya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai dengan alasan-alasannya.
b. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengat keterangan masing-masing.
c. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat *khulu'*, dan memberikan nasihat-nasihatnya.
d. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama.

   Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
e. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam 131 ayat (5)

[23] Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an Dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015), 215.
[24] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta, Akademika Pressindo: 2010), 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa.

Dalam pasal ini secara tersirat terdapat perbedaan antara cerai gugat dengan *khulu'* dan perbedaannya adalah dalam cerai gugat tidak selamanya membayar iwadl atau uang tebusan yang menjadi dasar terjadinya *khulu'*.[25] Tidak hanya itu, perbedaanya selanjutnya terdapat pada akibat hukum yang timbul dari keduanya. Dalam cerai gugat istri masih bisa mendapatkan hak nafkah idahnya, jika istri terbukti tidak berbuat nusyuz kepada suaminya seperti yang dijelaskan di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama. Dalam perkara *khulu'* istri tidak bisa mendapatkan hak nafkah idahnya, dengan kata lain hak nafkah idah istri gugur dalam perkara ini.

B. Tinjauan Umum Tentang KDRT

1. Pengertian KDRT

KDRT adalah singkatan dari kekerasan dalam rumah tangga, dimana istilah yang sering kita dengar di kalangan masyarakat. Dijelaskan di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwasannya kekerasan dalam rumah tangga adalah

[25] Sudono, "Penyelesaian Perceraian Dengan Khulu' Dan Akibat Hukumnya", https://www.pa-blitar.go.id/informasi-pengadilan/164-penyelesaian-perceraian-dengan-khulu-dan-akibat-hukumnya.html, diakses pada 7 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap perbuatan terhadap seseorang perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk juga ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau merampas kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[26] Sedangkan di dalam pasal 5 di dalam UU PKDRT juga dijelaskan mengenai jenis-jenis KDRT sebagai berikut:

a. Kekerasan fisik (*physical violence)*

Pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Dijelaskan di dalamnya terkait kekerasan fisik merupakan perbuatan yang berakibat jatuh sakit, rasa sakit dan luka berat yang terdapat pada korban. Kekerasan jenis ini biasanya dilakukan dalam bentuk menampar, meludahi, memukul, menjambak, menendang, dan lain sebagainya. Kekerasan dalam bentuk fisik berakibat muka lebam, gigi patah, dan bekas lainnya. Hal ini terjadi dengan alasan pelaku tidak bisa menahan emosi saat keduanya mendapati perselisihan.[27]

b. Kekerasan psikologis atau emosional *(emotional violence)*

Dijelaskan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Kekerasan dengan jenis psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan hilangnya rasa percaya

[26] Badriyah Khaleed, Penyelesaian Hukum KDRT Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Pemulihannya (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), 1.
[27] Ahmad Yunus, Supianto, "Pemahaman Masyarakat Terhadap UU PKDRT Serta Dampaknya Terhadap Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Rechtens*, No 2 (Desember, 2019), 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diri, ketakutan, hilangnya kemampuan untuk bertindak rasa tidak berdaya, dan mengakibatkan penderitaan psikis pada diri korbannya. Kekerasan dalam bentuk ini dilakukan dalam bentuk penghinaan, merendahkan, mengancam sebagai sarana memaksakan kehendak.[28]

c. Kekerasan seksual *(sexual violence)*

Kekerasan dalam bentuk ini dijelaskan dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Dimana kekerasan dalam bentuk ini meliputi:

1) Adanya paksaan untuk melakukan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. Biasanya terjadi karena adanya pemaksaan terhadap korban ketika korban tidak menginginkannya atau adanya paksaan ketika korban sedang sakit ataupun menstruasi.
2) Adanya pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan salah satu orang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain yang mempunyai tujuan komersial atau tujuan tertentu lainnya. Biasanya korban dipaksa untuk berhubungan seksual dengan orang lain yang bertujuan untuk disewakan.

[28] Ahmad Yunus, Supianto, "Pemahaman Masyarakat Terhadap UU PKDRT Serta Dampaknya…, 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Kekerasan penelantaran dalam rumah tangga *(economic violence*).[29]

Dijelaskan di dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Kekerasan dalam bentuk penelantaran dalam rumah tangga adalah tidak diberikannya kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap korban yang berakibat adanya ketergantungan ekonomi dengan cara melarang atau membatasi korban untuk bekerja yang layak dalam rumah atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali pelaku KDRT. Contoh dari kekerasan ekonomi adalah tidak memberikan nafkah kepada korban (istri), menghabiskan uangnya. Biasanya hal ini terjadi karena suami melalaikan kewajiban dikarenakan sering bermain judi, selingkuh dan lain sebagainya.[30]

2. Faktor-faktor terjadinya KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan yang berbasis gender, yaitu tindakan kekerasan terjadi karena adanya asumsi gender dalam lingkup laki-laki dan perempuan. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di dalam hubungan suami istri adalah hal biasa. karena KDRT lebih dari

[29] Sali Susiana, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19", *Bidang Kesejahteraan Sosial Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, No 24, (Desember, 2020), 14.
[30] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekedar perselisihan dan petengkaran, KDRT bersumber pada cara pandang merendahkan martabat kemanusiaan. Dengan begitu KDRT mempunyai dampak buruk kepada banyak kalangan di antaranya adalah suami istri itu sendiri bahkan sampai pada anak-anaknya, saudara-saudaranya atau pekerja rumah tangga yang hidup dalam satu rumah.[31]

Faktor-faktor yang menjadi sebab perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah:

1. Berawal dari budaya patriaki, dalam budaya ini mendudukkan laki-laki sebagai makhluk superior dan mendudukkan perempuan sebagai makhluk interior.
2. Terdapat pemahaman yang keliru di kalangan masyarakat terhadap ajaran agama tentang laki-laki boleh menguasai perempuan.
3. Ketika terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, perlakuan tersebut akan ditiru oleh anak laki-laki yang hidup serumah dengan ayahnya yang sering memukul istrinya.[32]

Berdasarkan catatan tahunan mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang disusun oleh Komnas Perempuan Tahun 2020, dijelaskan jenis KDRT terhadap perempuan paling banyak terjadi

[31]Muhammad Ishar Helmi, Gagasan Pengadilan Khusus KDRT, (Sleman: Deepublish, 2017), 45.
[32] Moh. Makmun Imam rofiq, "Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Gresik)", *Jurnal Hukum Keluraga Islam*, No 2 (Oktober, 2018), 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada tahun 2019 yang mencapai angka 11.105 kasus atau 75%, dengan rincian sebagai berikut:[33]

Bentuk KDRT	Jumlah (%)
Kekerasan fisik (*physical violence)*	4.783 kasus (43%)
Kekerasan psikis *(emotional violence)*	2.807 kasus (25%)
Kekerasan seksual *(sexual violence)*	2.056 kasus (19%)
Kekerasan ekonomi *(economic violence*)	1.459 kasus (13%)

Dilansir dari Kabar Jombang.com, pada masa pandemi Covid-19 kasus perceraian di Pengadilan Agama Jombang meningkat, seperti halnya yang dikatakan oleh Hakim dan Humas Pengadilan Agama Jombang, Ahmad Thoha, membenarkan mengenai hal tersebut. "Bahwa kasus perceraian selama pandemi, tampaknya memiliki peningkatan. Dan banyak kasus mengenai perceraian, itu diajukan oleh pihak istri yang biasanya kita sebut dengan gugatan istri," ungkapnya pada Kabar Jombang.com. Menurut beliau jika dilihat secara mayoritas, alasan perceraiannya adalah faktor ekonomi yang berakibat kepada kebutuhan yang tidak dapat tercukupi.[34]

[33] Sali Susiana, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19…, 15.
[34] KadarJombang, "Selama Pandemi Covid-19, Istri Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Jombang Meningkat", http://kabarjombang.com/selama-pandemi-covid-19-istri-cerai-di-pengadilan-agama-jombang-meningkat/amp/, diakses pada 9 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terkait kasus KDRT menurut Ahmad Thoha ada di dalamnya dari faktor ekonomi tersebut. Dimana seperti yang dijelaskan di atas, "KDRT itu adalah akibat dari alasan munculnya gugatan, ibaratnya istri menanyakan uang untuk memenuhi kebutuhan, karena PHK atau lain-lainnya sehingga muncul kekerasan," tuturnya.[35]

C. Hak *Ex Officio*

1. Pengertian

Dalam KBBI *ex officio* mempunyai arti karena jabatannya. Jadi *ex officio* Hakim adalah hak hakim karenakan jabatannya sehingga hakim dapat memutus dan menetapkan suatu perkara yang tidak disebutkan dalam petitum tuntutan penggugat.[36]

Pada pasal 178 ayat (3) HIR dijelaskan bahwa "Hakim tidak diberi izin untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara yang tidak digugat oleh penggugat di dalam gugatannya atau memberikan lebih dari apa yang digugat oleh penggugat."[37]

Pasal tersebut menjelaskan bahwa seorang hakim dilarang untuk menjatuhkan putusan pada perkara yang tidak digugat oleh penggugat atau memberikan lebih dari apa yang digugat oleh penggugat, seperti contoh kasus hukum perdata, apabila seorang

[35] Ibid.
[36] Soeroso, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 134.
[37] R. Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasan* (Bogor: Politeia, 1995), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggugat dimenangkan dalam perkaranya untuk membayar kembali uang yang dipinjam oleh tergugat, akan tetapi penggugat lupa untuk menuntut agar tergugat dihukum juga terkait pembayaran bunganya, maka dalam masalah tersebut hakim dilarang menyebutkan dalam putusannya agar tergugat membayar bunga atas uang pinjamannya.[38] Pada perkara perceraian Hakim diperbolehkan memberikan suatu kewajiban kepada mantan suami atau mantan istri yang bertujuan untuk memelihara serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri yang timbul pasca terjadinya perceraian dalam perkara cerai gugat. Hal tersebut telah dijelaskan di dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 (Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan). Dalam rangka pelaksanaan PMA Nomor 3 Tahun 2017 (Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Dengan Hukum).

2. Dasar hukum hak *Ex Officio*

Dasar hukum hak *ex officio* terdapat pada pasal 41 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan di dalamnya "pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan

[38] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu kewajiban bagi bekas istri."[39] Pasal ini merupakan dasar hukum bagi hakim bahwa karena jabatannya, hakim secara *ex officio* dapat memutus atau menetapkan lebih dari apa yang dituntut, meskipun hal tersebut tidak dituntut oleh penggugat.[40]

Mengenai hak *ex officio* hakim, bisa dilihat dalam salinan putusan MA No. 137/K/AG/2007. Pada putusan tersebut Majelis Hakim menggunakan hak *ex officio* karena jabatannya dengan memberikan hak nafkah idah kepada istri, meskipun istri tidak mengajukan tuntutan nafkah idah di dalam gugatannya. Putusan ini bisa dijadikan yurisprudensi oleh hakim lainnya ketika hendak memutus perkara cerai gugat dengan syarat istri terbukti tidak berbuat nusyuz. Jika salah istri menginginkan hak-haknya meskipun perkara tersebut telah diputuskan dengan tidak adanya nafkah idah maka istri bisa mengajukan gugatan baru. Dalam hal ini dijelaskan di dalam pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan di dalamnya "Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.[41]

[39] Tim Redaksi BIP, Undang-Undang Republik Indonesia…, 14.
[40] R. Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasan* (Bogor: Politeia, 1995), 131.
[41] Tim Redaksi BIP, Undang-Undang Republik Indonesia…, 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

URAIAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JOMBANG NOMOR 0544/PDT.G/2019/PA.JBG.

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Jombang

1. Sejarah Pengadilan Agama Jombang

Hukum Islam di Indonesia sebelum masa penjajahan Belanda, hukum Islam telah berdiri sendiri dan mempunyai kedudukan yang sangat kuat di kalangan masyarakat. Banyak kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia yang telah memberlakukan hukum Islam di wilayah kekuasaannya masing-masing. Pada abad ke 13 M terdapat kerajaan Islam pertama yang berdiri di Aceh yang kemudian diikuti oleh berdirinya kerajaan yang lainnya seperti kerajaan Jepara, Gresik, Ngampel, Banten Tuban dan Demak.[1]

Islam mempunyai pengaruh yang sangat besar sehingga dalam pandangan masyarakat hukum Islam tidak hanya menggeser norma-norma sosial yang berlaku sebelumnya. Peristiwa ini dapat kita lihat sejak awal masuknya hukum Islam sampai masuknya negara barat, khususnya negara Belanda yang masuk ke negara kita, hukum Islam adalah satu-satunya hukum yang diberlakukan sehingga menjadi

[1] Nur Hikmah, "Pandangan Hakim Tentang Putusan Damai Atas Upaya Hukuk *Verzet* Terhadap Putusan *Verstek* Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jombang (Studi Perkara Nomor 1455//Pdt.G/2013/PA.Jbg)", (Skripsi—UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2014), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesadaran hukum yang berkembang di kalangan masyarakat Indonesia.[2]

Jombang merupakan wilayah kerajaan Majapahit. Pada saat itu kerajaan Majapait adalah pusat dari kerajaan Hindu di pulau Jawa, namun meskipun Jombang wilayah kerajaan Majapahit, hukum Islam telah tersebar pada masa itu, terbukti sistem hukum Islam mempunyai pengaruh pada sistem peradilan masyarakat Jombang. pada masa itu yang mengangkat hakim sebagai pelaksana peradilan adalah Imam atau Sultan. Kayin atau Modin adalah jabatan agama pada tingkat desa. Penghulu merupakan tingkat kecamatan. Sedangkan, Penghulu Seda adalah sebutan dari tingkat kabupaten. Kertika terdapat suatu perkara terkait perkawinan, perceraian, waris, maka urusannya langsung diajukan kepada penghulu yang menerima dan memutus perkara tersebut.[3]

Pengadilan Agama Jombang ada sejak tahun 1908 di serambi Masjid Agung Jombang. Pada saat itu, Pengadilan Agama Jombang diketuai oleh K. Mas Ngabai Sosro Oelomo dan pada pembentukan pengadilan agama Jombang bertempat di halaman Masjid Agung Jombang.[4]

Pada tanggal 17 Agutus 1945 pada saat Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya, pada masa itu, peradilan agama

[2] Ibid.
[3] Ibid., 2.
[4] Ibid., 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetap eksis bahkan setelah kemerdekaan pemerintah menyediakan anggaran belanja pengadilan agama, dimana sebelum Indonesia merdeka pegawai pengadilan agama tidak mendapatkan gaji tetap. Hal ini yang membedakan masa pengadilan agama sebelum dan sesudah Indonesia merdeka. Meskipun pengadilan agama sudah diakui pada masa Indonesia merdeka. Berdirinya pengadilan agama secara independen berdiri sejak tahun 1970, dimana terdapat Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang kewenangan 4 badan peradilan, yaitu:

g. Peradilan agama;
h. Peradilan militer;
i. Peradilan tata usaha negara;
j. Peradilan umum.[5]

Setelah pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kemudian disusul dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang membuat eksistensi Pengadilan Agama semakin jelas sebagai perwujudan kehendak bunyi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang mengatur tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.[6]

[5] Ibid., 4.
[6] Ibid., 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kewenangan Pengadilan Agama Jombang

Di dalam pasal 24 ayat (2) UUD Negara Tahun 1945 dijelaskan "Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan perradilan lainnya di lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer, merupakan salah satu bsdan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam."[7]

Pengadilan Agama Jombang beralamat di Jl. Prof. Dr. Nurcholish Madjid Kec. Jombang Kabupaten Jombang merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi masyarakat yang beragama Islam. Mengingat pengadilan Agama Jombang adalah Pengadilan di tingkat pertama maka Pengadilan Agama Jombang menangani perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun

[7] Admin Pengadilan Agama Jombang, "Tugas Dan Fungsi Pengadilan Agama Jombang", http://www.pa-jombang.go.id/pages/tugas-dan-fungsi#:~:text=pengadilan%20Agama%20Jombang%20yang%20merupakan,dan%20ekonomi%20syariah%20sebagaimana%20diatur , diakses pada 9 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.[8]

Setelah diuraikan terkait tugas pokok Pengadilan Agama Jombang, maka penulis akan menguraikan juga fungsi Pengadilan Agama Jombang sebagai berikut:

a. Pengadilan Agama Jombang mempunyai fungsi untuk mengadili *(judicial power)*, yaitu dengan menerima perkara yang masuk, dan memeriksa perkara
b. Fungsi Pengadilan Agama Jombang yang kedua berfungsi melaksanakan pembinaan (lihat: UU No. 50 Tahun 2009 pasal 53 ayat 1, 2, 4, dan 5 jo. KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006).
c. Fungsi pengawasan (lihat: UU No. 50 Tahun 2009 pasal 53 ayat 1, 2, 4, dan 5 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (lihat: KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006).
d. Selanjutnya fungsi nasihat (lihat: UU No. 50 Tahun 2009 pasal 52 ayat 1).
e. Fungsi yang terakhit adalah fungsi administratif. Sebagaimana diatur dalam KMA nomor: KMA/080/VIII/2006.

[8] Ainun Najib, "Kendala Kewenangan Absolute Pengadilan Agama Dalam Menangani Sengketa Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Malang Kelas I A)", (Skripsi—Uiniversitas Muhammadiyah Malang, 2013), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Pengadilan Agama Jombang juga mempunyai fungsi untuk melaksanakan koordinaasi mengenai rukyat serta hisab dengan lembaga yang berwenang.

g. PengadilanAgama Jombang juga memberikan penyuluhan hukum.[9]

B. Deskripsi Putusan Nomor 0544/Pdt.G/2019/PA.Jbg

1. Identitas Para Pihak

Identitas para pihak merupakan ciri-ciri dari masing-masing pihak penggugat dan tergugat. Dalam hal ini mengenai ciri-ciri identitas para pihak berisikan nama dari penggugat dan tergugat, alamat atau tempat tinggal penggugat dan tergugat. Selain itu untuk menambah kelengkapan data perlu dicantumkan juga terkait umur penggugat dan tergugat, pekerjaan penggugat dan tergugat dan status perkawinan dari masing-masing penggugat dan tergugat. Dalam hal perceraian perlu juga dicantumkan status agama.[10]

Adapun identitas para pihak pada perkara putusan nomor 0544/Pdt.G/2019/PA.Jbg. Penggugat beralamat di kabupaten Jombang, berumur 25 tahun, beragama Islam dan bekerja sebagai penyanyi. Adapun indetitas tergugat adalah tergugat beralamat di Sidodadi Rt. 02 Rw. 06 Desa Pucangro kabupaten Jombang, berumur

[9] Admin Pengadilan Agama Jombang, "Tugas Dan Fungsi Pengadilan Agama Jombang", http://www.pa-jombang.go.id/pages/tugas-dan-fungsi#:~:text=pengadilan%20Agama%20Jombang%20yang%20merupakan,dan%20ekonomi%20syariah%20sebagaimana%20diatur , diakses pada 9 Januari 2021.

[10] Endang Hadrian Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi* (Jakarta: Deepublish, 2020), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

28 tahun, beragama Islam, pekerjaan karyawan took Ghosanah Bakery.[11]

2. Posita (Fundamentum Petendi)

Posita *(fundamentum petendi)* adalah dalil-dalil penggugat yang menjadikan dasar atau alasan-alasan pada gugatan pengugat.[12] Dalam hal ini posita memuat dua hal pokok dalam uraiannya:

a. Dasar atau alasan-alasan menguraikan mengenai peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta yang mendeskripsikan duduknya masalah.
b. Dasar atau alasan-alasan untuk menguraikan hukumnya, yaitu dengan menjelaskan hubungan hukum yang terjadi di antara penggugat dan tergugat dengan materi atau obyek sengketa.[13]

Adapun posita yang terdapat pada putusan perkara nomor 0544/Pdt.G/2019/PA.Jbg. Pada tanggal 21 Februari 2019 Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Agama Jombang dengan Nomor 0544/Pdt.G/2019/PA.Jbg. Tanggal 22 Mei 2014 telah dikeluarkannya Kutipan Akta Nikah nomor: xxxxx oleh KUA kabupaten Jombang, maka Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) terbukti keduanya merupakan sepasang suami istri yang sah. Sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan saat itu berusia 22 tahun,

[11] Salinan Putusan Pengadilan Agam a Jombang Nomor 0544/Pdt.G/2019/PA.Jbg., 1.
[12] Endang Hadrian Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan…,* 15.
[13] Ibid,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan tergugat sebelum menikah berstatus jejaka dan pada saat itu berusia 24 tahun. Setelah pernikahan keduanya bertempat tinggal bersama dengan rumah orang tua Tergugat kemudian Pengggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama kurang lebih tiga tahun. Setelah itu keduanya kembali bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat. Di dalam pernikahannya di antara keduanya berjalan harmonis dan hidup layaknya suami dan istri pada umumnya, namun Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak.[14]

Pernikahan di antara keduanya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga susah untuk di damaikan, hal ini terjadi pada bulan Februari tahun 2018, sehingga Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat selama perkawinan. Bahkan Penggugat tidak diberi nafkah oleh tergugat sejak bulan Juni tahun 2017. Pada bulan Februari tahun 2018 tersebut adalah puncak pertengkaran dan perselisihan diantara keduanya dan berakibat di antara keduanya berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu satu tahun. Sejak perpisahan tersebut keduanya tidak ada lagi komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami dan istri pada umumnya.[15]

Usaha Penggugat tidak membuahkan hasil, meskipun Penggugat telah berbicara baik-baik dengan Tergugat dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat. Sebab-sebab tersebut

[14] Salinan Putusan Pengadilan Agama Jombang…, 2.
[15] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggugat merasakan bahwa di dalam rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan di antara keduanya juga tidak bisa hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Dalam persidangan, ketika dibacakan surat gugatan penggugat, penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari surat gugatan serta penggugat menambahkan alasan-alasannya bahwa tergugat mempunyai wanita lain bernama Sinta, beralamat di Jombang dengan status janda.[16]

3. Petitum

Petitum merupakan bagian apa yang akan dimohonkan atau yang akan dituntut supaya diputus dengan sesuai dengan apa yang dimohonkan oleh pengadilan.[17] Dengan kata lain, petitum adalah pokok gugatan penggugat yang berisi tuntutan atau permintaan kepada pengadilan untuk ditetapkan dan dinyatakan sebagai hak penggugat (istri) atau sebagai hukuman bagi tergugat (suami).[18]

Adapun petitum dalam perkara nomor 0544/Pdt.G/2019/PA.Jbg. berdasarkan alasan-alasan yang telah disebutkan di dalam posita. Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jombang menjatuhkan putusan berupa mengabulkan gugatan

[16] Ibid.
[17] Endang Hadrian Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan…,* 16.
[18] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggugat, menjatuhkan talak satu bain sughro antara tergugat dan penggugat serta penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jombang untuk membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia atau apabila pengadilan berkehendak lain, maka penggugat mohon dengan putusan yang seadil-adilnya.[19]

4. Proses Penyelesaian Perkara

Penggugat hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan. Berbeda dengan tergugat yang tidak hadir di pengadilan meskipun tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh pengadilan. Dengan tidak hadirnya Tergugat atau kuasa hukum tergugat maka proses mediasi tidak bisa dilaksanakan. Namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat (istri) untuk rukun kembali dengan Tergugat (suami), akan tetapi nasehat yang dilakukan oleh pengadilan tidak berhasil. Dalam pembacaan surat gugatan. Penggugat menambahkan penjelasannya, bahwa Tergugat mempunyai wanita lain bernama Sinta berstatus janda dari Jombang [20]

Pada perkara ini, Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, namun tergugat tetap tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di depan pengadilan sehingga keterangan dan jawaban dari tergugat tidak bisa didengar oleh pengadilan. Gugatan Penggugat dapat

[19] Salinan Putusan Pengadilan Agam a Jombang…, 3.
[20] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterima dan dikabulkan sehingga Penggugat dibebankan untuk melakukan pembuktian. Adapun bukti-bukti Penggugat adalah:

a. Berupa surat-surat

1) Foto kopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan pada tanggal 22 Mei 2014 oleh KUA kabupaten Jombang nomor: xxxxx, bermaterai dan cocok dengan aslinya.

2) Foto copi KTP Penggugat atas nama Penggugat dengan NIK 3517026311930002 yang telah dikeluarkan oleh kantor kependudukan dan catatan sipil kabupaten Jombang tanggal 18 Februarii 2019 dan bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya.[21]

b. Berupa saksi-saksi

1) Saksi I bernama Pratiwi Puji Lestari binti Mufadil. Memberikan keterangan di depan pengadilan dan di bawah sumpah. Bahwa saksi I mengetahui pada bulan Februari tahun 2018, Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan. Saksi tahu bahwa pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat mempunyai wanita lain yang bernama Sinta dari Jombang. dari pertengkaran tersebut saksi mengetahui bahwa antara istri sebagai tergugat dan suami sebagai tergugat berpisah tempat tinggal selama satu tahun dan di antara keduanya sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya

[21] Ibid., 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami istri pada umumnya. Saksi juga pernah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat, namun usahanya tidak berhasil.[22]

2) Saksi II bernama M. Khamdani bin H. Munidi memberikan keterangan di depan pengadilan dan di bawah sumpah. Bahwa saksi II mengetahui pada bulan Februari tahun 2018 keduanya selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang hebat. Yang menjadi sebab perselisihan antara keduanya adalah Tergugat mempunyai wanita lain bernama Sinta dari Jombang. Dari pertengkaran tersebut keduanya berpisah tempat tinggal kurang lebih selama satu tahun dan tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya. Saksi II telah mencoba untuk mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil.[23]

5. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama jombang dalam memutuskan perkara nomor 0544/Pdt.G/2019/PA.Jbg. dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama Jombang dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya memperhatikan keadilan hukum, melainkan juga memperhatikan juga terkait kemanfaatan hasil dari putusan tersebut, mengingat dalam putusan perkara nomor 0544/Pdt.G/2019/PA.Jbg. adalah putusan verstek sehingga Hakim Pengadilan Agama Jombang

[22] Ibid.
[23] Ibid., 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak bisa dengan semena-mena memberikan kewajiban kepada suami terhadap nafkah idah seorang istri dalam perkara cerai gugat tanpa mengetahui apa pekerjaan dan berapa penghasilan suami yang bertujuan untuk tidak memberatkan suami terhadap pemenuhan hak nafkah idah istri yang akan ditetapkannya.[24]

Menurut Hakim Pengadilan Agama Jombang menjelaskan terkait hak *ex officio* bahwa dasar hukum hak *ex officio* terdapat di dalam pasal 41 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa "pengadian dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi bekas istri." Dalam pasal tersebut terdapat kata "dapat" sehingga diartikan sebagai suatu kebolehan bukan suatu kewajiban bagi hakim untuk memutus setiap perkara dengan *ex officio.*[25]

Di dalam putusan 0544/Pdt.G/2019/PA.Jbg. dijelaskan pada tanggal 22 Mei 2014, penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan yang sah sebagaimana tercantum di dalam kutipan akta nikah (tidak disebutkan nomornya). Dikeluarkan oleh KUA Jombang. sejak dikerluarkannya kutipan akta tersebut hingga sampai saat ini pernikahan antara penggugat dan tergugat tidak pernah putus. Sehingga penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat terhadap tergugat. Dalam perkara ini, pengadilan telah memanggil tergugat secara resmi dan patut. Namun pihak tergugat

[24] Izzatun Tyas Rahmatin, *Wawancara,* Pengadilan Agama Jombang, 08 Januari 2021.
[25] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetap tidak hadir dan juga tidak mengirimkan kuasanya untuk hadir di muka pengadilan di hari yang telah ditentukan. Dengan begitu, karena tidaknya hadirnya tergugat atau kuasanya, maka tidak bisa tidak bisa dilaksanakannya upaya perdamaian antara keduanya oleh pengadilan. Sebagaimana diperintahkan di dalam pasal 130 HIR, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.[26]

Mengingat tergugat tidak pernah datang di persidangan dengan tidak adanya alasan yang sah walaupun tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka tergugat dianggap tidak mengajukan bantahan apapun. Dengan demikian tergugat telah dianggap tidak hadir dan tergugat tidak mempunyai keinginan untuk mempertahankan kepentingan dan hak keperdatannya. Dengan tanpa hadirnya tergugat (verstek) Majelis tetap bisa memeriksa dan memutus perkara ini. Dalam hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 125 HIR ayat (1) dan sesuai juga dengan pendapat ahli hukum sebagaimana dijelaskan dalam halaman 42 juz II kitab al-Anwar yang berbunyi:

ان تعذر إحضاره لتواريه أو تعززه جاز سماع الدعوى والبينة الحكم عليه

Artinya:

[26] Ibid., 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut."[27]

Dengan adanya bukti-bukti yang telah diajukan oleh penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta Hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

a. Hubungan antara keduanya adalah suami yang sah dengan diterbitkannya kutipan akta nikah nomor: xxxxx oleh KUA kabupaten Jombang, namun mereka belum dikaruniai keturunan.
b. Hubungan antara keduanya tidak ada keharmonisan lagi, karena tergugat mempunya wanita lain bernama Sinta, berstatus janda dan bertempat tinggal di Jombang. sebab hal itu keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
c. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran ini, keduanya berpisah tempat tinggal yang berkisar kurang lebih satu tahun, bahkan sampai sekarang. Keduanya tetap pisah tempat tinggal.
d. Selama keduanya berpisah tempat tinggal. Tergugat atau suami tidak pernah datang ke tempat penggugat (istri) dan tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat, diantara mereka tidak ada komunikasi sama sekali demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya.

[27] Ibid., 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Dalam persidangan penggugat menunjukkan sikap dengan sungguh-sungguh bahwa diriya tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat.
f. Pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, namun usaha mereka tidak berhasil.[28]

Pada perkara ini, penggugat berkehendak untuk bercerai dengan tergugat. dan dijelaskan juga bahwa keduanya juga belum pernah bercerai sebelumnya, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 119 KHI, talak tergugat yang dijatuhkan kepada penggugat adalah talak bain sughro. Maka dengan ketentuan ini, petitum angka 2 gugatan penggugat dikabulkan oleh hakim. Dengan jatuhnya talak satu bain sughro tergugat (istri) kepada penggugat (suami). Biaya perkara dalam hal ini dibebankan kepada penggugat (istri) yang sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009.[29]

[28] Ibid., 8.
[29] Ibid., 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA JOMBANG DAN ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS CERAI GUGAT KARENA KDRT TANPA PENETAPAN NAFKAH IDAH (0544/PDT.G/2019/PA.JBG).

A. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jombang Dalam Memutus Perakara Cerai Gugat Karena KDRT Tanpa Penetapan Nafkah Idah Dalam Perkara Nomor0544/Pdt.G/2019/PA.Jbg.

Berdasarkan hemat penulis, pengertian cerai gugat, sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 20 PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaaan UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan "bahwa gugatan perceraian adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat."[1]

Dijelaskan juga di dalam pasal 132 KHI (Kompilasi Hukum Islam) bahwa "gugatan perceraian diajukan oleh pihak istri atau kuasanya pada pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami."

Dalam kedua pasal dan kedua peraturan perundang-undangan tersebut terdapat perbedaan kata, sehingga juga dapat mempengaruhi perbedaan makna. Pada pasal 20 PP Tahun 1975 terdapat kalimat "gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya di

[1] Tim Redaksii BIP, *Undang-Undng..Republik,,IndonesiaNomor.1 Tahun 1974/..tntang Prkawinan*, (Jakarta, Penerbit Buana Ilmu Populer: 2017), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman tergugat". Sedangkan, di dalam pasal 132 KHI terdapat pada kalimat "gugatan perceraian diajukan oleh pihak istri di pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman tergugat."[2]

Perbedaan antara keduanya adalah pada gugatan perceraian. Pada pasal 20 PP Nomor 9 Tahun 1975, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa peraturan tersebut sebagai pelaksanaan undang undang perkawinan yang mengatur perkawinan secara global dimana di dalam negara Indonesia terdapat banyak macam agama tidak hanya Islam. Sedangkan gugatan perceraian di dalam pasal 132 KHI mengatur perkawinan terkait orang-orang muslim. Dijelaskan pula pasal 54 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 "hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali diatur secara khusus di dalam undang-undang ini."[3]

Majelis Hakim PA Jombang dalam memutuskan suatu perkara tidak semata-mata memperhatikan keadilan hukum melainkan juga kemanfaatan dari putusan tersebut. Dikarenakan jika hanya memperhatikan keadilan hukum tanpa memperhatikan kemanfaatan, maka akan berdampak kepada hasil dari putusan tersebut. Bisakah kedua belah pihak melakukan atau melaksanakan sebagaimana yang telah diputus oleh hakim? Dan jika di antara kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak

[2] Izzatun Tiyas Rohmatin, *Wawancara*, Pengadilan Agama Jombang, 08 Januari 2021.
[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat melaksanakan suatu kewajiban yang telah diberikan kepadanya melalui putusan, lantas secara otomatis akan sangat mempengaruhi dari kemanfaataan hasil putusan tersebut.[4]

Dalam memutus sebuah perkara, tentulah Hakim tidak bisa semena-mena memberikan putusan tanpa disertai dengan alasan-alasan yang jelas. Dimana hakim harus bisa mengetahui terkait norma-norma hukum yang ada di dalam lingkungannya.[5]

Dasar pertimbangan Majels Hakiim di Pengadilan Aggama Jombang pada perkara terkait putusan perkara cerai gugat karena KDRT tanpa penetapan nafkah idah dalam perkara gugatan perceraian pada wawancara yang telah dilaksanakan dan bertujuan untuk menggali informasi yang tidak ada di dalam salinan putusan, bahwa Hakim Pengadilan Agama Jombang, beliau menjelaskan dimana hakim mempunyai asas di dalam hukum acara perdata.[6] Dimana seorang hakim harus mempunyai sifat pasif di dalam persidangan sehingga ruang lingkup sengketa yang diajukan pada dasarnya ditentukan oleh para pihak itu sendiri bukan oleh hakim.[7] Dimana hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dimohonkan oleh penggugat, sebagaimana

---

[4] Ibid.
[5] Sudikno Mertokusumo,..*Hukum Acaraa Peradata Indonesia*, (Yogyakarta: LibertyYogyakarta, 2009), 16.
[6] Izzatun Tiyas Rohmatin, *Wawancara*, Pengadilan Agama Jombang, 08 Januari 2021.
[7] Ibid., 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijelaskan di dalam HIR (ayat 2 dan 3 pasal 178).[8] dan Rbg (ayat 2 dan 3 pasal 189).[9]

Berdasarkan penjelasan tersebut Hakim Pengadilan Agama Jombang tidak memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh penggugat dalam kasus cerai gugat tersebut.[10] Jika kita ketahui memang jika istri mengajukan cerai gugat maka secara otomatis berakibat hilangnya hak nafkah idah seorang istri. Namun jika kita pelajari di daalam Buku II mengenai Pedoman Pelaksananan Tugas dan Aministrasi Peradilan Agama dijelaskan mengenai ceai gugat dijelaskan di dalamnya "pengadilan agama atau mahkamah syari'ah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah idah kepada istri terhadap suami, selama istrinya tidak terbukti melakukan nusyuz." Dijelaskan juga di dalamnya bahwa cerai gugat dengan adanya KDRT, Hakim secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah idah bagi istri.[11]

Hasil dengan wawancara antara penulis dengan Hakim PA Jombang mengenai pandangannya untuk memutus perkara tersebut adalah:[12]

1. Mengenai hak *ex officio* hakim, yang diatur di dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama bahwa *ex officio* berasal dari kata "dapat" sebagaimana terdapat di dalam pasal

[8] R. Soesilo, *RIB/HIR DenganPenjelasan* (Bogor: Politeia, 1995), 131.
[9] Sudikno Mertokusumo, *HukumAcara.Perdaata…,* 12.
[10] Izzatun Tiyas Rohmatin, *Wawancara*, Pengadilan Agama Jombang, 08 Januari 2021.
[11] Ibrahim Ahmad Harun, *Pedoman Pelaksananan Tugas,,,danAdministrasi Peradiilan Agama* (Mahkamah Agung RI Direktoratt Jenderal Badn Peradilan Agaama, Jakarta: 2013), 161.
[12] Izzatun Tiyas Rohmatin, *Wawancara*, Pengadilan Agama Jombang, 08 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

41 huruf C undang-undang perkawinan. Dijelaskan di dalamnya "pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi bekas istri.[13] Kata dapat pada pasal tersebut menunjukkan makna kebolehan, bukan suatu kewajiban atau keharusan yang harus dilakukan oleh Hakim untuk memberikan nafkah idah pada kasus cerai gugat (gugatan perceraian).[14]

2. Di dalam buku II, Pedoman Pelakasanaan Tugas dan Administrsi Peradilan Agama, juga dijelaskan mengenai "dalam perkara verstek, pengadilan tetap melaksanakan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh pihak penggugat."[15] Kasus ini adalah kasus putusan perkara verstek, dimana pihak tergugat tidak datang di Pengadilan meskipun telah dipanggil secara patut, sehingga Majelis Hakim dalam memutus perkara putusan 0544/Pdt.G/2019/PA.Jbg. terkait cerai gugat, Hakim dalam memutus perkara tesebut tidak semata-mata hanya memperhatikan keadilan hukum, melainkan juga memperhatikan mengenai kemanfaatan dari putusan tersebut.[16]

3. Jika salah satu dari keduanya (suami istri) melalaikan atau melupakan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan di pengadilan sebagaimana diatur di dalam pasal 34 ayat 3 Undang-

[13] Tiim Redaksii BIP, *Undang-Undang Republik Indonesia…Nomor 1 Thun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta, Penerbit Buana Ilmu Populer: 2017), 14.
[14] Izzatun Tiyas Rohmatin, *Wawancara*, Pengadilan Agama Jombang, 08 Januari 2021.
[15] Ibrahim Ahmad Harun, *Pedoman.Pelaksanaan Tugas dan Administrasi…,* 161.
[16] Izzatun Tiyas Rohmatin, *Wawancara*, Pengadilan Agama Jombang, 08 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dijelaskan di dalamnya Hakim Pengadilan Agama Jombang memberikan penjelasan, bahwa pasal ini bisa digunakan untuk mengajukan gugatan baru terhadap mantan suaminya untuk keperluan hak nafkah istri.[17]

B. Analisis Yuridis Terhadap Kasus Cerai Gugat Karena KDRT Tanpa Penetapan Nafkah Idah Dalam Putusan Perkara Nomor: 0544/Pdt.G/2019/PA.Jbg.

Berdasarkan pemahaman penulis, Hakim Agama Jombang memutus kasus cerai gugat karena KDRT dengan beberapa penjelasan sebagai berikut:

1. Putusaan nomor 0544/Pdt.G/2019/PA.Jbg. adalah putusan yang diputus tanpa hadirnya pihak tergugat (verstek) sehingga upaya perdamaian antara kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan. Dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang berpedoman pada beberapa pasal diantaranya adalah:
   a. HIR Pasal 130.
   b. UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 82.
   c. Perma No. 1 Tahun 2016 pasal 7 ayat 1.
2. Perkara putusan nomor 0544/Pdt.G/2019/PA.Jbg. adalah putusan verstek (diputus tanpa hadirnya pihak tergugat), maka Hakim Pengadilan Agama Jombang tetap memeriksa dan memutus perkara

[17] Izzatun Tiyas Rohmatin, *Wawancara*, Pengadilan Agama Jombang, 08 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini tanpa hadirnya pihak tergugat (verstek). Dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama Jombang berpedoman pada pasal 125 ayat (1) HIR.

3. Menurut Putusan perkara nomor 0544/Pdt.G/2019/PA.Jbg. penggugat telah memberika bukti-bukti kepada Hakim Pengadilan Agama Jombang berupa beberapa surat dan saksi. Sehingga Hakim Pengadilan Agama Jombang berpendapat bukti-bukti yang diajukan oleh pengugat telah memenuhi syarat formil dan materil. Berdasarkan beberapa pasal diantaranya adalah:
   a. HIR (Pasal 170, 171, 172).
   b. UU No. 7 Tahun 1989 (pasal 76).
4. Hakim menjelaskan bahwa perkawinan sudah tidak bisa dilanjutkan dengan alasan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus di antara keduanya, sehingga harapan dalam menyatukan kembali rumah tangga yang retak sudahlah hilang, sehingga telah menyimpang dari tujuan utama adanya perkawinan itu sendiri. Dengan kata lain, kerukunan yang terdapat dalam sebuah keluarga sudah tidak dapat diciptakan lagi. Dalam hal, ini Majelis Hakim berpedoman pada:
   a. Yurisiprudensi Mahhkamah Aguung RI Nomor: 379/K/AG/1995.
   b. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975.
   c. Pasal 116 huruf (f) Kompiilasi Hukium Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pada perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughro karena yang berkehendak untuk berpiisah adalah penggugat. Hal ini Majelis Hakim berpedoman pada pasal 119 KHI.
6. Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepaada penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 89 UU Nomor 7 Tahun 1989 (tentang peradilan agama) yang telah diubahnya dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009.

Adapun beberapa hukum yang dapat dijadikan sumber hukum mengenai kasus cerai gugat karena KDRT tanpa penetapan nafkah idah dalam putusan perkara nomor 0544/Pdt.G/2019/PA.Jbg. yang tidak terdapat di dalam putusan tersebut, adalah:

1. Mengenai kebolehan Majelis Hakim untuk menggunakn hak *ex officio* yang berarti karena jabatannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 huruf C.
2. Hakim diperbolehkan menggunakan *ex officio* dalam menetapkan atau memutuskan nafkah idah istri, sepanjang ia tidak terbukti tidak berbuat nusyuz terhadap suami. Dalam hal ini dijelaskan di dalam Buku II Pedoman Pelaksananan Tugas dan Administarasi Peradilan Agama.
3. Ketika Majelis Hakim tidak memberikan putusan mengenai nafkah idah bagi penggugat (istri), maka penggugat bisa mendapatkan nafkah idah dengan cara mengajukan gugatan baru. Dalam hal ini dijelaskan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di dalam pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

4. Jika secara *ex officio* Hakim telah memberikan nafkah idah kepada istri dalam kasus cerai gugat maka dalam pelaksanaannya dijelaskan di dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 (tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkmah Angung Tahun 2019 Sebagi Pedoman Pelaksananan Tugas Bagi Pengadilan). Dalam rangka pelaksanaan PMA Nomor 3 Tahun 2017 (tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Dengan Hukum) yang bertujuan untuk memelihara hak-hak serta melindungi istri pasca terjadinya perceraian, maka perintah pembayaran kewajiban suami kepada istri setelah terjadinya perceriaan dalam berperkara dalam bidang perceraian dapat ditambahkan dengan kalimat yang berbunyi "… yang dibayarkan kepada penggugat sebelum tergugat mengambil akta cerai." Adapun syaratnya adalah membubuhkan amar atau perintah tersebut di dalam posita maupun petitum yang dimiliki oleh Penggugat.

Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara 0544/Pdt.G/2019/PA.Jbg. jika dilihat dari landasan teori yang telah dijelaskan di dalam bab sebelumnya pada skripsi ini mengenai:

1. Akibat hukum cerai gugat yang dilakukan oleh sepasang suami istri adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Akibat hukum yang ditimbulkan akibat perkara ini adalah putusnya perkawinan di antara keduanya dengan status talak bain sughro.
b. Putusnya perkawinan antara keduanya tidak bisa dirujuk kembali.
c. Dalam perkara cerai gugat suami tidak mempunyai kewajiban membayar uang *mut'ah* dan nafkah idah.[18]

Berdasakan ketentuan di atas, maka penulis beranggapan bahwa Majelis Hakim telah memutus perkara tersebut, sesuai dengan akibat hukum yang timbul karena cerai gugat, sebagaiman telah diuraikan di atas. Dalam hal ini, dijelaskan di dalam putusan tersebut. Majelis Hakim menghukum pengugat dan tergugat dengan menjatuhkan bain sughro terhadap keduanya sehingga penggugat dan tergugat tidak boleh rujuk kembali terkecuali dengan adanya akad yang baru dan di dalam putusan tersebut, dijelaskan juga bahwa Majelis Hakim tidak memberikan nafkah idah kepada penggugat atau dengan kata lain tidak memberikan kewajiban pada suami terhadap istri untuk membayar nafkah idah telah sesuai dengan syarat dan beberapa ketentuan yang berlaku, dengan kata lain hakim tidak memberikan atau memutuskan perkara di luar gugatan penggugat, sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 178 ayat (3) HIR.[19]

2. Mengenai hak *ex officio* hakim.

[18] Isnwati Raais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasi", *Al-'Adalahi,* .No 1, (Juni, 2014), 195.
[19] R. Soesilo, RIB/HIR Dengan Penjelasan (Bogor: Politeia, 1995), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ex Officio adalah merupakan hak hakim dengan jabatannya sehingga hakim dapat memutuskan suatu perkara yang tidak disebutkan di dalam petitum tuntutan. Dijelaskan di dalam bab sebelumnya bahwa di dalam pasal 41 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "bahwa pengadilan dapat mewajibakan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri."

Memang dalam putusan 0544/Pdt.G/2019/PA.Jbg. di dalamya Majelis Hakim tidak mengunakan hak *ex officio* dalam memutuskan suatu perkara cerai gugat (gugatan perceraian) dikarenakan memang hak *ex officio* bukan suatu keharusan yang harus dilakukan Majelis Hakim dalam memutus perkara cerai gugat melainkan hanya sebuah kebolehan. Sehingga majelis hakim bisa memilih antara menggunakan hak tersebut atau tidak.

Dalam perkara ini, Majelis Hakim saat memutus perkara 0544/Pdt.G/2019/PA.Jbg. telah sesuai dengan pasal 178 ayat (3) HIR, dimana di dalamnya dijelaskan "Hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan putusan atas suatu perkara yang tidak digugat atau seorang hakim memberikan putusan melebihi dari apa yng dimohonkan penggugat kepada pengadilan.[20]

Akan tetapi, penulis lebih setuju kepada Majelis Hakim yang menggunakan hak *ex officio* tersebut di dalam perkara cerai

[20] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gugat karena KDRT sepanjang istri tidak terbukti telah melakukan nusyuz. Dalam hal ini bertujuan untuk melindungi hak istri, dimana istri adalah korban dari suami yang tidak bertanggung jawab, seperti yang dijelaskan di dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pembelakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 terkait Pedoman Pelaksananan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam rangka pelaksananan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Dengan Hukum yang bertujuan untuk memberikannya perlindungan kepada hak-hak perempuan pasca terjadinya perceraian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni:

1. Putusan Pengadilan Agama Jombang pada perkata nomor 0544/Pdt.G/2019/PA.Jbg. merupakan putusan mengenai cerai gugat tanpa adanya nafkah idah di dalamnya, alasan Majelis Hakim memutus perkara ini tanpa dibarengi dengan nafkah idah adalah karena Majelis Hakim memiliki asas hukum pasif (hanya memutus perkara sesuai dengan apa yang digugat) serta tidak semata-mata hanya memperhatikan keadilan hukum saja, melainkan juga kemanfaatan dari putusan tersebut (pelaksanaan isi putusan dikemudian hari oleh pihak-pihak yang berperkara).
2. Kasus cerai gugat karena KDRT tanpa penetapan nafkah idah dalam Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 0544/Pdt.G/2019/PA.Jbg. telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi Hakim Pengadilan Agama Jombang belum cukup adil dalam memutus perkara nomor 0544/Pdt.G/2019/PA.Jbg. karena hakim juga memiliki hak *ex officio* dimana karena jabatannya Majelis Hakim dapat memberikan hak atas nafkah idah dalam kasus cerai gugat sepanjang istri tidak terbukti berbuat nusyuz. Dalam hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan hak *ex officio* bertujuan untuk memberikan perlindungan pada hak-hak perempuan pasca terjadinya perceraian, seperti yang dijelaskan di dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamarr Mahkamah Agung Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Dengan Hukum.

B. Saran

1. Kepada Penggugat, Tergugat, maupun pihak-pihak yang berperkara serta seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi para pembaca, hendaknya lebih berhati-hati di dalam membuat gugatan kepada Pengadilan Agama, sehingga hak-hak yang ingin di dapatkan bisa sesuai dengan apa yang diharapkan.
2. Bagi Majelis Hakim yang telah memutuskan perkara perihal cerai gugat yang di dalamnya Penggugat merupakan korban dari KDRT dapat memberikan pelajaran bagi pihak lainnya yang akan berperkara. Alangkah baiknya Majelis Hakim dapat lebih bijaksana dalam memutus perkara cerai gugat karena KDRT sehingga hak-hak Penggugat dan Tergugat dapat dipenuhi dan menguntungkan kedua belah pihak, mengingat alasan utama dari adanya cerai gugat ini adalah karena Penggugat merupakan korban dari KDRT dirugikan secara fisik, psikis, seksual, dan ekonomi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.

Al-Maliki, Alawi Abbas dan Hasan Sulaiman Al-Nuri. *Ibanah Al-ahkam Syarah Bulughul Al-Maram*, Nor Hasanuddin dan M. Fauzi. Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2010.

Al-Qur'an, 2: 230.

Aziz, Rahmat Abdul. "Pandangan Hakim Terhadap Pemberian *Nafkah Idah* Bagi wanita Cerai Gugat Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007 (Studi di Pengadilan Agama Tulungangung)". Skripsi--Uin Malik Ibrahim, Malang, 2018.

Azizah, Siti Nur. "Akibat Perceraian Disebabkan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2008/PA.Dmk)". Tesis--Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

Badria, Ahmad Fanani. Ulfa', Nur Lailina. "Hak Officio Hakim: Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo". *Tsaqafah*, No. 2, Vol. 12, November, 2017.

Dahwadin. *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Wonosobo: Penerbit Mangku Bumi, 2018.

Dwinata, Herwin. "Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor: 0883/Pdt.G/2017/PA.Amb)". Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2018.

Ghazaly, Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Hadrian, Endang dan Lukman Hakim. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Pemasalahan Eksekusi Dan Mediasi*. Jakarta: Deepublish, 2020.

Harun, Ibrahim Ahmad. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.* Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata.* Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Hasanah, Defi Uswatun. "Hak Nafkah Idah Pasca Cerai Gugat dan Implementasinya di Pengadilan Agama Tanjung Pati". Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Helmi, Muhammad Ishar. *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*. Sleman: Deepubish, 2017.

Hermanto, Agus. Larangan Perkawinan. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

Hidayat, Yusuf. *Panduan Pernikahan Islami.* Bogor: Guepedia, 2019.

Hikmah, Nur. "Pandangan Hakim Tentang Putusan Damai Atas Upaya Hukuk *Verzet* Terhadap Putusan *Verstek* Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jombang (Studi Perkara Nomor 1455//Pdt.G/2013/PA.Jbg)" (Skripsi—UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2014.

Isnaeni, Al-kurni. "Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Hak Perempuan Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Batang Kaitannya Dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Beradapan Dengan Hukum". Skripsi—UIN Walisongo, Semarang, 2019.

Iswandi, Dendi. "Fenomena Perceraian Di Masyarakat Bantaeng (Studi Kasus di Desa Bonto Cinde Kec. Bisappu Kab. Bantaeng)". Skripsi-- Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2017.

Kabar Jombang, "Selama Pandemi Covid 19, Istri Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Jombang Meningkat", dalam http://kabarjombang.com/selama-pandemi-covid-19-istri-cerai-di-pengadilan-agama-jombang-meningkat/amp/, (9 Januari 2021).

Khaleed, Badriyah. *Penyelesaian Hukum KDRT Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Pemulihannya*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2016.

Madani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.

Makmun, Moh. dan Imam Rofiqin. "Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Gresik)". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. No. 2, Vol. 3, Oktober, 2018.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009.

Najib, Ainun. "Kendala Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Menangani Sengketa Eknomi Syariah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1 A)". Skripsi—Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nisa', Isnaini Rohmani Choirun. "Efektivitas dan Peran Divisi Layanan Hukum Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur Terhadap Upaya Pemenuhan Hak-Hak Istri Korban KDRT Dalam Pengajuan Cerai Gugat". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.

Nurhasan, Irfan. "Pandangan Hakim terhadap Hak Nafkah Idah Pada Kasus Cerai Gugat Karena KDRT (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2014)". Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016.

Nurjamal, Ecep. *Sistem Peradilan Islam Di Indonesia*. Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020.

PA Jombang. "Profil Pengadilan Agama Jombang", dalam http://www.pa-jombang.go.id/pages/tugas-dan-fungsi, (9 Januari 2021).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Rais, Isnawati. "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasi". *Al-'Adalah*, No. 1, Vol. 12, Juni, 2014.

Rahmat, Pupu Saeful. "Penelitian Kualitatif". *Equilibrium,* No. 9, Vol. 5, Januari-Juli, 2009.

Riswan. "Studi Komparasi Antara cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas II Takalar (Studi Kasus Tahun 2016)". Skripsi--, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2018.

Sanjaya, Umar Haris. Faqih, Aunur Rahim. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Soeroso, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Soesilo, R. *RIB/HIR Dengan Penjelasan*. Bogor: Politeia, 1995.

Subhan, Zaitunah. *Al-Qur'an Dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015).

Sudono, "Penyelesaian Perceraian Dengan Khulu' Dan Akibat Hukumnya", https://www.pa-blitar.go.id/informasi-pengadilan/164-penyelesaian-perceraian-dengan-khulu-dan-akibat-hukumnya.html, (7 Maret 2021).

Susiana, Sali. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19". *Bidang Kesejahteraan Sosial Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, No. 24, Vol. 12, Desember, 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tapsan, Arif Mulia. "Analisis Yuridis Cerai Gugat Terhadap Suami di Pengadilan Agama Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah (Studi Putusan PA No.143/Pdt.G/2017Pa.Pdn)". Skripsi--Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018.

Thariq, Muhammad Aqwam. "Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah *Idah* dan *Mut'ah* Bagi Suami Dalam Putusan Cerai Talak Verstek Perspektif *Maqashid Syariah*)". Skripsi--Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019.

Team penyusun. *Kamus Besar Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009).

Tim Redaksi BIP. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Penerbit Buana Ilmu Populer, 2017.

Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Yunus, Ahmad dan Supianto. "Pemahaman Masyarakat Terhadap UU PKDRT Serta Dampaknya Terhadap Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Rechtens,* No. 2, Vol. 8, Desember, 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id